



Kajian Yuridis Tanggung Jawab Korporasi Atas Kebocoran Dana Milik Konsumen Pada Aplikasi Dana

Maftuh Facrurozi*, Pramukhtiko Suryokencono

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Teknologi dompet elektronik seperti DANA yang dikembangkan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) memberikan kemudahan bertransaksi non-tunai, namun risiko kebocoran dan peretasan data pribadi tetap ada, terbukti dengan banyaknya pengaduan dari pengguna yang kehilangan dana tanpa penyelesaian yang jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam hal ini PT. Espay Debit Indonesia Koe bertanggung jawab atas kebocoran dana konsumen apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Penyelenggara Fintech dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang wajib menjaga kerahasiaan data menurut Pasal 36 UU PDP. Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas segala kerugian, pencemaran, atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Ganti rugi ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pengembalian uang tunai, penggantian barang atau jasa dengan jenis atau nilai yang sama, perawatan kesehatan, atau ganti rugi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aplikasi DANA sendiri menyatakan bahwa aplikasi ini dapat memulihkan saldo yang hilang jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pelanggaran Data, Kerugian Konsumen

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4675>

*Correspondence: Maftuh Facrurozi

Email: rossismala@gmail.com

Received: 29-07-2025

Accepted: 29-08-2025

Published: 29-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: This study discusses corporate responsibility and legal protection for consumers regarding fund leaks in the DANA e-wallet application. Electronic wallet technology, such as DANA developed by PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK), provides the convenience of non-cash transactions, but the risk of personal data leaks and hacking remains, as evidenced by the many complaints from users who have lost funds without a clear resolution. This study uses a normative juridical research type with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze applicable legal norms. The results of the study indicate that corporations, in this case PT. Espay Debit Indonesia Koe, are responsible for the leakage of consumer funds if proven negligent, as regulated in Article 1366 of the Civil Code. Fintech organizers are categorized as personal data controllers who are obliged to maintain data confidentiality according to Article 36 of the PDP Law. Consumers who experience losses have the right to demand compensation. Legal protection for consumers is governed by law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Indonesia. Specifically, Article 19 paragraph (1) states that business actors are responsible for compensating consumers for any damages, contamination, or losses resulting from the use of goods and/or services they produce or trade. This compensation can take various forms, including cash refunds, replacement goods or services of similar type or value, health care, or other compensation according to prevailing laws, as per Article 23 of the Consumer Protection Law. The DANA app itself states that it can recover lost balances if breached by an irresponsible party.

Keywords: Consumer Legal Protection, Data Breach, Consumer Losses

Pendahuluan

Perkembangan teknologi bertumbuh secara cepat, dengan berbagai inovasi yang terus bermunculan, salah satunya adalah dompet elektronik. Dompet elektronik telah menjadi alat transaksi yang sangat berpengaruh dalam kemajuan dunia digital, terutama dalam transaksi jarak jauh. Di Indonesia, banyak aplikasi dompet elektronik yang tersedia, salah satunya adalah DANA, yang dikembangkan oleh PT. EspayDebit Indonesia Koe (EDIK). Dengan adanya Dompet digital memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa uang tunai (*cardless*), dan juga konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut berpikiran bahwa tidak perlu lagi repot repot menyimpan uang di bank atau *mbanking* yang ada potongan tiap bulannya karna di aplikasi Dana tidak memiliki potongan perbulannya (Sanidia, 2024)

Walaupun aplikasi DANA menawarkan Tingkat keamanan yang sangat tinggi tetapi resiko kebocoran data pribadi atau peretasan tetap ada, contohnya banyak sekali para pengguna aplikasi DANA tersebut yang mengadu atau mengeluhkan di sosial media telah kehilangan sejumlah uang dan tidak ada titik terang dari penanggung jawab aplikasi DANA tersebut yaitu PT. EspayDebit Indonesia Koe. Menurut Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 22 Tahun 2023 sebagai regulasi utama dalam melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peraturan ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam POJK No. 6/POJK.07/2022. Dengan adanya POJK terbaru ini, OJK berupaya untuk memperkuat posisi konsumen dan masyarakat agar lebih berdaya, mendorong pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk lebih bertanggung jawab, mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan nasional, serta melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen secara menyeluruh (OJK, 2016).

Dalam penggunaan aplikasi DANA, perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Pengguna harus aktif menjaga data mereka, sementara penyelenggara diwajibkan untuk melindungi data konsumen, memastikan pengelolaannya aman, dan hanya menggunakan data dengan persetujuan eksplisit dari pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks fintech, penyelenggara fintech dikategorikan sebagai pengendali data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) karena mereka mengelola berbagai informasi konsumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan. proses, yang krusial sebagai fondasi hukum yang kokoh untuk melindungi privasi individu di ranah transaksi *fintech*.

Meskipun regulasi ini telah ditetapkan, marak terjadi pelanggaran keamanan data yang menyebabkan pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara *fintech*. Maraknya kebocoran data pribadi, terutama dalam sistem elektronik *fintech*, memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi dalam menjaga keamanan informasi konsumennya (Dwi, 2022).

Berdasarkan urgensi yang diuraikan pada latar belakang ini, maka penulis akan mengangkat judul penelitian “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Korporasi Atas Kebocoran Dana Milik Konsumen Pada Aplikasi Dana” Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari korporasi PUJK dan juga mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran data yang terjadi, yang memiliki rumusan masalah yakni, bagaimana pertanggungjawaban korporasi atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi DANA? dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi DANA?

Metodologi

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis secara mendalam terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari masalah penelitian dan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan). Dalam pendekatan perundang-undangan, fokusnya adalah pada pemeriksaan mendalam terhadap setiap peraturan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas, untuk memahami kerangka hukumnya. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian.

Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lengkap dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus (*case approach*), sebuah metode yang secara khusus mempelajari bagaimana norma-norma hukum diimplementasikan dalam praktik hukum sebenarnya.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggung jawaban korporasi atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi DANA

Aplikasi *e-wallet* seperti DANA pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa dengan layanan mobile banking, yaitu sebagai sarana transaksi keuangan digital yang cepat dan praktis. Aplikasi ini juga menjanjikan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data pribadi dan dana milik pengguna. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan berbagai kasus kebocoran data maupun dana yang dialami oleh para pengguna. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas sistem keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan, serta menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab korporasi dalam melindungi hak-hak pengguna.

Regulasi dan pelanggaran merupakan dua hal yang saling berkaitan erat sebab menyangkut aspek tanggung jawab perorangan. Pertanggung jawaban biasanya muncul sebagai konsekuensi dari tindakan yang menyimpang atau melanggar aturan yang berlaku, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Tanggung jawab sendiri adalah kewajiban yang melekat pada setiap individu atau pelaku usaha untuk memenuhi hak dan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, penggunaan dompet elektronik masih sering memunculkan permasalahan kompleks, seperti kasus hilangnya dana konsumen secara tiba-tiba yang belum mendapatkan penyelesaian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya regulasi yang tegas mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia sistem elektronik.

Perlindungan hukum bagi konsumen atas kebocoran dana milik konsumen pada aplikasi DANA

Aplikasi DANA yang menjadi favorit di Masyarakat karena memeberikan banyak kemudahan untuk mengakses semua layanan-layanan yang ada pada aplikasi tersebut, Uang elektronik ini memiliki fungsi yang serupa dengan uang tunai fisik, sehingga penggunaannya harus diatur secara hukum guna menjamin perlindungan dan hak pengguna ataupun pelaku usaha. Dalam praktiknya, kerap muncul keluhan terkait kebocoran data pengguna yang menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna layanan. Kerugian tersebut biasanya terjadi karena adanya kebocoran data, kebocoran data adalah insiden di mana terdapat ancaman terhadap sistem elektronik, di mana data tersebut bisa diakses atau digunakan oleh pihak yang tidak sah, atau bahkan disusupi oleh seorang oknum.

Upaya (preventif) pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dibuatlah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang tujuannya ada pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa ada 6 tujuan Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri.
2. Menjaga kehormatan dan martabat konsumen dengan cara melindungi mereka dari dampak negatif yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa.
3. Membangun sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, serta kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pada aplikasi DANA sendiri memberikan pernyataan jika terjadi peretasan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, DANA dapat mengembalikan saldo sesuai dengan nominal yang hilang, diperlukan juga tindakan represif terhadap pelaku yang merugikan pengguna agar memberikan efek jera. Seperti yang dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Desiyani sebagai pengguna aplikasi E-Wallet yang mengalami kerugian sebaiknya tidak takut untuk menuntut keadilan,

Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu menggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 yang berisi “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi khususnya PT. Espay Debit Indonesia Koe bertanggung jawab atas kebocoran dana konsumen apabila terbukti melakukan kelalaian, sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata. Penyelenggara Fintech dianggap sebagai pengendali data pribadi dan wajib menjaga kerahasiaan data sesuai Pasal 36 UU PDP. Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk memberdayakan konsumen, mendorong akuntabilitas dari pelaku usaha jasa keuangan, dan melindungi hak-hak konsumen. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik memerlukan persetujuan tegas dari pemilik data. Studi saat ini menyebutkan risiko kebocoran data dan peretasan meskipun DANA mengklaim keamanannya tinggi. Penelitian di masa mendatang dapat mendalami analisis teknis protokol dan fitur keamanan yang digunakan oleh aplikasi dompet elektronik seperti DANA, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dalam mencegah pelanggaran data dan akses tidak sah. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan metode enkripsi, autentikasi multifaktor, dan sistem deteksi penipuan.

Daftar Pustaka

- Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). Retrieved from <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Apandy, P. A. C., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan konsumen dalam jual beli. (2021). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*. 3 (1) 2021. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia.
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U. & Muthmainnah, N. (2021). Analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggungjawaban online marketplace dalam perlindungan data pribadi pengguna pada kasus kebocoran data. *Padjadjaran Law Review*. 9 (1) (2021)
- Djojodirjo, M. A. M. (2007). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita
- Hanitjo, R. & Soemitro. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Calia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

- KN, L. K., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Keamanan Data Terhadap Penggunaan E-Wallet Sebagai Alat Transaksi Digital Untuk Mencegah Penipuan Online. *Jurnal Sains Student Research*. 2 (4) 2024
- Maharani, A. & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
- Masri, E. et al. (2023). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Jakad Media Publishing, Jakarta.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan otoritas jasa keuangan. Diakses pada 15 September 2023, dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/default.aspx>
- Hasibuan, D. H. & Harianto, D. (2024). Pelindungan Konsumen Di Bidang Sistem Pembayaran Dalam Pandangan Sosiologi Hukum. *Jurnal SOMASI: Jurnal Humaniora Komunikasi*. 5 (2) 2024
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh)
- Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Penggunaan Dompot Elektronik (E-Wallet) Sebagai Alat Pembayaran (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Prakarsa, R. S. et al. (2024). Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggung-Jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia. PUAN INDONESIA, Jakarta.
- Purba, M., Siahaan, F., Raditya, M. I., Purba, M. O. A., & Gunawan, I. (2025). Analisis Keamanan Sistem Operasi Android terhadap Serangan Phishing pada Aplikasi E-Wallet. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*. 8 (4) 2024
- Putra, R. D., & Iqbal, M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Layanan Keuangan Digital. *UNES: Law Review*. 6(2), 5966-5977. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1434>
- Rachman, A., Setiawan, H., & Sari, L. (2022). Analisis Kebocoran Dana pada Sistem E-Wallet di Indonesia: Faktor Penyebab dan Solusinya.

- Rahmawati, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna E-Wallet dalam Transaksi Digital*.
- Santiago, F., & Sahroni, A. (2023). *Paruh Sang OJK. Karya Ilmu Bermanfaat*, Bogor.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Cetakan ke II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media, Pasuruan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka
- Susantri, Y. (2022). *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 44-58. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1210>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. DOTPLUS Publisher, Riau.
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyudi, H. S. (2021). *Kewajiban Korporasi Terhadap Keterbukaan Informasi Perusahaan Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. *Lex Privatum*. 9 (3) 2021
- Widyaastuti, S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana